

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PPS

2024

KPT 555 TAHUN 2024, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 555 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75 /PP.04.2-BA/5315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2024.

Lamp. : 3 hlm.